



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahrul Roji als Arul Bin Burhanudin
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 44/5 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kandan Rt/Rw. 001/-, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah dan alamat sekarang Afdeling 4 PT. Karya Luhur Sejati II Desa Pandan Sari Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Fahrul Roji als Arul Bin Burhanudin ditangkap pada tanggal 12 Juli 2020;

Terdakwa Fahrul Roji als Arul Bin Burhanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Temanggung Tilung Raya Nomor 80 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Desember 2020 Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Pps tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Pps tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Pps tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAHRUL ROJI Ais ARUL Bin BURHANUDIN**, bersalah telah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHRUL ROJI Ais ARUL Bin BURHANUDIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **FAHRUL ROJI Ais ARUL Bin BURHANUDIN** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas merk " FORTIS ";
 - 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna biru dengan nomor Imei : 356036081761441 dan Nomer sim crad telkomsel : 082124440526 dan 085223839698;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan warna merah muda;
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk "QUIKER".

(dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FAHRUL ROJI Als ARUL Bin BURHANUDIN** pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2020, bertempat di Mess No.07 Afdeling 4 PT. Karya Luhur Lestari II (PT.KLS 2) Desa Pudak Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman** berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ASNAN via telpon, kemudian terdakwa menanyakan "DING SANAK ADAKAH BARANG (SHABU)" dijawab Sdr. ASNAN "ADA" kemudian Sdr. ASNAN Mendatangi terdakwa di tempat tinggal terdakwa yaitu di mess No.07 Afdeling 4 PT.Karya Luhur Sejati II (KLS II) Desa Pudak Kec.Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prov.Kalimantan Tengah dan setelah sampai di tempat tinggal terdakwa Sdr.ASNAN memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram kemudian terdakwa menanyakan harga kepada sdr.ASNAN dan dijawab Sdr. ASNAN "DUA JUTA" lalu terdakwa jawab "BAYARNYA NANTI PADA SAAT SAYA SUDAH GAJIHAN", setelah itu Sdr.ASNAN pulang.

Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 12.00 Wib saksi AGUS ALAMIN, bersama saksi I WAYAN MEGA WISATA yang sebelumnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh informasi dari warga sekitar, langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah merk "FORTIS", 1 (satu) paket bong dari kaca, dan 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna biru dengan nomor sim card telkomsel : 082124440526 dan 085223839698 dari kamar terdakwa. Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi narkotika jenis Shabu dengan berat netto sekitar 0,20 (nol koma dua puluh) gram tersebut kemudian sebagian disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories dan sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian BPOM Palangka Raya dengan Nomor sampel: 286/LHP/VII/ PNPB/2020 tanggal 17 Juli 2020, dengan kesimpulan kandungan Sampel Kristal Putih tersebut POSITIF METAMFETAMIN berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **FAHRUL ROJI Als ARUL Bin BURHANUDIN** pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2020, bertempat di Mess No.07 Afdeling 4 PT. Karya Luhur Lestari II (PT.KLS 2) desa Pudak Kec.Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ASNAN via telpon, kemudian terdakwa menanyakan "DING SANAK ADAKAH BARANG (SHABU)" dijawab Sdr. ASNAN "ADA" kemudian Sdr. ASNAN Mendatangi terdakwa di tempat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Pps



tinggal terdakwa yaitu di mess No.07 Afdeling 4 PT.Karya Luhur Sejati II (KLS II) Desa Pudak Kec.Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prov.Kalimantan Tengah dan setelah sampai di tempat tinggal terdakwa Sdr.ASNAN memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram kemudian terdakwa menanyakan harga kepada sdr.ASNAN dan dijawab Sdr. ASNAN "DUA JUTA" lalu terdakwa jawab "BAYARNYA NANTI PADA SAAT SAYA SUDAH GAJIHAN", setelah itu Sdr.ASNAN pulang.

Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 12.00 Wib saksi AGUS ALAMIN, bersama saksi I WAYAN MEGA WISATA yang sebelumnya memperoleh informasi dari warga sekitar, langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah merk "FORTIS", 1 (satu) paket bong dari kaca, dan 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna biru dengan nomor sim crad telkomsel : 082124440526 dan 085223839698 dari kamar terdakwa. Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi narkotika jenis Shabu dengan berat netto sekitar 0,20 (nol koma dua puluh) gram tersebut kemudian sebagian disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories dan sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian BPOM Palangka Raya dengan Nomor sampel: 286/LHP/VII/ PNBP/2020 tanggal 17 Juli 2020, dengan kesimpulan kandungan Sampel Kristal Putih tersebut POSITIF METAMFETAMIN berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. I WAYAN MEGA WISATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa Fahrul Roji Als Arul Bin Burhanudin karena memiliki 2 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 12.00 Wib di Mess No.07 Afdeling 4 PT. Karya Luhur Lestari II (PT.KLS 2) desa Pudak Kec.Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama Saksi Agus Alamin;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna biru dengan nomor sim crad telkomsel : 082124440526 dan 085223839698 kemudian 1 (satu) buah pipet kaca warna putih yang di dapat juga di kamar terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa Fahrul Roji Als Arul Bin Burhanudin adalah miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan penuturan Terdakwa bahwa Terdakwa Fahrul Roji Als Arul Bin Burhanudin melakukan transaksi dengan cara bertemu langsung dengan Sdr.Asnan (DPO) di tempat tinggal terdakwa yaitu di Mess No.07 Afdeling 4 PT. Karya Luhur Lestari II (PT.KLS 2) desa Pudak Kec.Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut dari Sdr. Asnan seharga Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan untuk 2 (dua) paket shabu yang setelah di timbang berat kotornya 0,52 gram. Cara pembelian tersebut adalah pada hari pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib pada saat di mess tempat tinggalnya yang mana pada saat itu terdakwa munghubungi Sdr. Asnan terlebih dahulu menggunakan Hand Phonenya untuk mengetahui ketersediaan barang dalam hal ini narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. Asnan menjawab ada lalu Sdr. Asnan Mendatangi terdakwa di tempat tinggal terdakwa yaitu di mess No.07 Afdeling 4 PT.Karya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luhur Sejati II (KLS II) Desa Pudak Kec.Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prov.Kalimantan Tengah;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa kalau Terdakwa Fahrul Roji Als Arul Bin Burhanudin kenal dengan Sdr.Asnan (DPO) sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa di amankan dan hubungan keduanya hanya berteman tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kalau Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.ASNAN (DPO);
- Bahwa 2 (dua) bungkus palstik klip kecil narkotika gol I jenis shabu tersebut sebelum terdakwa Fahrul Roji Als Arul Bin Burhanudin di amankan oleh petugas Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau belum sempat di jual;
- Berdasarkan keterangan terdakwa FAHRUL ROJI Als ARUL Bin BURHANUDIN narkotika gol I Jenis shabu yang saat diamankan oleh anggota Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau berada pada terdakwa di peroleh dari temannya Sdr.ASNAN (DPO) dan uang untuk membeli narkotika gol I Jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut menggunakan uang Sdr.ASNAN (DPO) namun masih belum di bayar terdakwa (hutang) dengan perjanjian nanti waktu habis gajiannya dari perusahaan;
- Terdakwa a.n. Fahrul Roji Als Arul Bin Burhanudin tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada berkeberatan;

2. Agus Alamin dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut benar semua;
- Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa FAHRUL ROJI Als ARUL Bin BURHANUDIN karena memiliki 2 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 12.00 Wib di Mess No.07 Afdeling 4 PT. Karya Luhur Lestari II (PT.KLS 2) desa Pudak Kec.Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mega Wisata;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan ditemukan 2 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna biru dengan nomor sim crad telkomsel : 082124440526 dan 085223839698 kemudian 1 (satu) buah pipet kaca warna putih yang di dapat juga di kamar terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa Fahrul Roji Als Arul Bin Burhanudin adalah miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan penuturan Terdakwa bahwa Terdakwa Fahrul Roji Als Arul Bin Burhanudin melakukan transaksi dengan cara bertemu langsung dengan Sdr.Asnan (DPO) di tempat tinggal terdakwa yaitu di Mess No.07 Afdeling 4 PT. Karya Luhur Lestari II (PT.KLS 2) desa Pudak Kec.Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut dari Sdr. Asnan seharga Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan untuk 2 (dua) paket shabu yang setelah di timbang berat kotornya 0,52 gram. Cara pembelian tersebut adalah pada hari pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib pada saat di mess tempat tinggalnya yang mana pada saat itu terdakwa munghubungi Sdr. Asnan terlebih dahulu menggunakan Hand Phonanya untuk mengetahui ketersediaan barang dalam hal ini narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. Asnan menjawab ada lalu Sdr. Asnan Mendatangi terdakwa di tempat tinggal terdakwa yaitu di mess No.07 Afdeling 4 PT.Karya Luhur Sejati II (KLS II) Desa Pudak Kec.Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prov.Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa kalau Terdakwa Fahrul Roji Als Arul Bin Burhanudin kenal dengan Sdr.Asnan (DPO) sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa di amankan dan hubungan keduanya hanya berteman tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kalau Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.ASNAN (DPO);
- Bahwa 2 (dua) bungkus palstik klip kecil narkotika gol I jenis shabu tersebut sebelum terdakwa Fahrul Roji Als Arul Bin Burhanudin di amankan oleh petugas Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau belum sempat di jual;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa FAHRUL ROJI Als ARUL Bin BURHANUDIN narkoba gol I Jenis shabu yang saat diamankan oleh anggota Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau berada pada terdakwa di peroleh dari temannya Sdr.ASNAN (DPO) dan uang untuk membeli narkoba gol I Jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut menggunakan uang Sdr.ASNAN (DPO) namun masih belum di bayar terdakwa (hutang) dengan perjanjian nanti waktu habis gajiannya dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa a.n. Fahrul Roji Als Arul Bin Burhanudin tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 12.00 Wib di Mess No.07 Afdeling 4 PT. Karya Luhur Lestari II (PT.KLS 2) desa Pudak Kec.Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus Plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis Shabu dengan berat kotor sekitar 0,52 (nol koma lima dua) gram, 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna biru dengan nomor Imei : 356036081761441 dan Nomer sim crad telkomsel : 082124440526 dan 085223839698 dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan warna merah muda, 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk " QUIKER " , 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening, 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih terbuat dari plastic, 1 (satu) buah korek api gas merk " FORTIS ";
 - Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba gol I jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih di dalam kamar saya dan 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna biru dengan nomor Imei : 356036081761441 dan Nomer sim crad telkomsel : 082124440526 dan 085223839698 di dalam kamar terdakwa kemudian 1 (satu) buah pipet kaca warna putih yang di dapat juga di kamar

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Pps



terdakwa dan barang bukti lain nya juga di temukan di dalam kamar terdakwa tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis Shabu dengan berat kotor sekitar 0,52 (nol koma lima puluh tiga) gram tersebut dengan cara mengambilnya dari teman terdakwa yang bernama sdr.ASNAN (DPO) yang pada saat itu datang kerumah terdakwa dan narkoba golongan I jenis shabu tersebut di dapatkan terdakwa hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 12.00 Wib di Mess No.07 Afdeling 4 PT. Karya Luhur Lestari II (PT.KLS 2) desa Pudak Kec.Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Narkoba gol I jenis shabu seberat 0,52 (nol koma lima puluh tiga) gram yang didapat dari Sdr.ASNAN (DPO) sudah dalam bentuk paketan atau bungkus plastik klip kecil sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkoba gol I jenis shabu tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apa bila di jual per bungkus atau harga per paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); namun shabu tersebut belum sempat di jual;
- Bahwa selama melakukan transaksi narkoba golongan I jenis shabu, dengan Sdr.ASNAN (DPO) adalah keinginan terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba gol I jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,52 gram (isi+Plastik) ;
2. 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih terbuat dari plastik;
3. 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening;
4. 1 (satu) buah korek api gas merk " FORTIS ";
5. 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna biru dengan nomor Imei : 356036081761441 dan Nomer sim crad telkomsel : 082124440526 dan 085223839698;
6. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan warna merah muda;



7. 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk "QUIKER".

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian BPOM Palangka Raya Nomor: 286/LHP/VII/PNBP/2020 menerangkan sebagai berikut : Nomor sampel : 286 / N / M / PNBP – SIDIK / 2020, jenis sampel kristal putih , kemasan plastik klip dan hasil pengujian pemeriksaan kristal warna bening identifikasi METAMFETAMIN = Positif.

Dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan METAMFETAMIN hasil Uji POSITIF Keterangan Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fahrul Roji Als Arul Bin Burhanudin diamankan oleh Saksi I Wayan Mega Wisata dan saksi Agus Alamin pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 12.00 Wib di Mess No.07 Afdeling 4 PT. Karya Luhur Lestari II (PT.KLS 2) desa Pudak Kec.Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih seberat 0,52 (nol koma lima puluh tiga) gram yang diduga narkotika gol I jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna biru dengan nomor sim card telkomsel : 082124440526 dan 085223839698 kemudian 1 (satu) buah pipet kaca warna putih yang di dapat juga di kamar terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diakui oleh terdakwa diperoleh dari Sdr. Asnan harga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) dan apa bila di jual per bungkus atau harga per paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa kristal putih tersebut setelah dilakukan Pengujian oleh BPOM memiliki kandungan Metafetamin yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara Dalam Jual Beli, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Fahrul Roji Als Arul Bin Burhanudin selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terbukti seluruhnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Bada Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 12.00 Wib di Mess No.07 Afdeling 4 PT. Karya Luhur Lestari II (PT.KLS 2) Desa Pudak Kec.Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah Terdakwa Fahrul Roji Als Arul Bin Burhanudin diamankan oleh Saksi I Wayan Mega Wisata dan saksi Agus Alamin. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar milik Terdakwa dan ditemukan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih seberat 0,52 (nol koma lima puluh tiga) gram yang diduga narkotika gol I jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna biru dengan nomor sim card telkomsel : 082124440526 dan 085223839698 kemudian 1 (satu) buah pipet kaca warna putih yang di dapat juga di kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih tersebut merupakan milik Terdakwa dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih tersebut berasal dari saudara Asnan yang akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Palangka Raya dengan Nomor sampel: 286/LHP/VII/ PNBP/2020 tanggal 17 Juli 2020, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti kristal putih milik terdakwa maka memperoleh hasil bahwa kandungan pada Sampel Kristal Putih tersebut Positif Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan 1 menurut Pasal 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan apoteker dan tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan juga tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak dalam rangka penyembuhan dalam ketergantungan narkotika dan di persidangan terbukti terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa memiliki, menyimpan atau menguasai sabu-sabu itu dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apabila salah satu frasa dalam Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana setelah Terdakwa nyata bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembedaan bukanlah sebagai pembalasan atau untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembedaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,52 gram (isi+Plastik) ;
- 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening;
- 1 (satu) buah korek api gas merk " FORTIS ";
- 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna biru dengan nomor Imei : 356036081761441 dan Nomer sim crad telkomsel : 082124440526 dan 085223839698;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan warna merah muda;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk "QUIKER".

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Roji Als Arul Bin Burhanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,52 gram (isi+Plastik) ;
 - 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas merk " FORTIS ";
 - 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna biru dengan nomor Imei : 356036081761441 dan Nomer sim crad telkomsel : 082124440526 dan 085223839698;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan warna merah muda;
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk "QUIKER".
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, oleh kami, Agung Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ishmatul Lu`lu, S.H. , Dwi

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Tory Saputra Marletun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Agung Nugroho, S.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H.